



الجامعة الإسلامية دار اللغة والدعوة

INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH

Program Sarjana Strata Satu dan Pascasarjana (Magister dan Doktor)
Bangil - Pasuruan - Jawa Timur - Indonesia

SK. Akreditasi Institusi No. 1087/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 dengan Peringkat "BAIK SEKALI"

Jl. Raya Raci No. 51 PO.BOX. 8 Bangil, Telp (Sarjana : (0343) 745317 Pascasarjana : (0343) 744011
www.iaidalwa.ac.id, www.pascadalwa.ac.id, email : admin@iaidalwa.ac.id, admin@pascadalwa.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

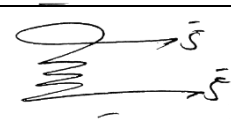
INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No Dokumen	: IN.085/1/KP.031/143/2021
Nomor Revisi	: 3
Tanggal Terbit	: 4 Juli 2021
Jumlah Halaman	: 1-22
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 4 Juli 2021 : Ketua Tim Penyusun
 Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd. I	
Tanggal Diperiksa Oleh	: 5 Juli 2021 : Rektor
 Dr. Segaf Baharun, M.HI	
Tanggal Dikendalikan Oleh	: 5 Juli 2021 : Kepala LPM
 Dr. Abd Kadir, M.A.	

	الجامعة الإسلامية دار اللغة والدعوة INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH Program Sarjana Strata Satu dan Pascasarjana (Magister dan Doktor) Bangil - Pasuruan - Jawa Timur - Indonesia SK. Akreditasi Institusi No. 1087/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 dengan Peringkat "BAIK SEKALI" Jl. Raya Raci No. 51 PO.BOX. 8 Bangil, Telp (Sarjana : (0343) 745317 Pascasarjana : (0343) 744011 www.iaidalwa.ac.id, www.pascadalwa.ac.id, email : admin@iaidalwa.ac.id, admin@pascadalwa.ac.id		
	STANDAR PENELITIAN		
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
No Dokumen In.085/1/KP.031 /143/2021	No. Revisi 3	Hal 1-22	Tgl Terbit 5 Juli 2021

STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd.I	Ketua Tim		10 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Muhamad.Solahudin, M.Pd	Wakil Rektor I		15 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Imaduddin, M.Pd	Wakil Direktur I		15 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Segaf Baharun, M.HI.	Rektor		5 Agustus 2021
Penetapan	Dr. Segaf Baharun, M.HI.	Rektor		5 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Abd. Kadir	Ka. LPM		7 November 2021

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

1. Visi:

Sejalan dengan visi Pendidikan Islam yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2019-2023 serta mempertimbangkan kondisi umum IAI Darullughah Wadda'wah Bangil sebagaimana tertuang dalam Statuta Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, bahwa visi IAI Darullughah Wadda'wah Bangil adalah :

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka di bidang ilmu keislaman, bahasa, dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3k (khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-sunnah wa al-jamaah.”

2. Misi:

Untuk mewujudkan visi Pendidikan Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menyediakan akses Pendidikan berkualitas yang mengembangkan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.
- b. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada bidang ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.
- c. Menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan institusi yang profesional untuk mewujudkan pengembangan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah

B. TUJUAN

Dengan tujuan dan strategi sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki standart kompetensi pengetahuan, sikap sesuai ajaran al-Qur'an.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan sains.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan yang beorientasi

keislaman.

5. Menghasilkan lulusan yang mampu mewujudkan masyarakat islam madani.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. STATUTA IAI Darullughah Wadda'wah 2014
4. RIP IAI Darullughah Wadda'ah tahun 2019
5. Renstra IAI Darullughah Wadda'wah tahun 2019
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

E. RASIONAL

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, IAI Darullughah Wadda'wah Bangil terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan

penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor IAI Dalwa Bangil
- b. Lemlit IAI Dalwa Bangil
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen sebagai peneliti;

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. IAI Darullughah Wadda'wah Bangil wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2. Selain dari anggaran penelitian internal IAI Darullughah Wadda'wah Bangil, pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai (a) perencanaan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian, (c) pengendalian penelitian, (d) pemantauan dan evaluasi	Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian baik dari Internal, maupun yang bersumber dari pemerintah harus 1. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report); 3. Membuat laporan akhir penelitian (final report).	1. Rektor, Kepala Program Studi lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LEMLIT IAI Darullughah Wadda'wah Bangil berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana

penelitian, (e) pelaporan hasil penelitian dan (f) diseminasi hasil penelitian. 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor PTS 5. Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan dari pemerintah atau kerjasama setiap tahunnya; 6. Penelitian mandiri yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian;		hibah penelitian. 2. LEMLIT Menyusun Panduan Penggunaan dana Penelitian 3. LEMLIT Menyusun Anggaran kebutuhan penelitian setiap tahun (RKAT)
7. Pimpinan PT melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LEMLIT wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian	Tersedianya dana penelitian bagi setiap dosen minimal 5 juta per tahun	
8. Dana pengelolaan Penelitian dipergunakan untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian,	LEMLIT membuat panduan penelitian yang memuat beberapa ketentuan : 1. Prosedur penelitian 2. Tahapan penelitian 3. Penggunaan anggaran	

9. Tersedianya dana yang dipergunakan untuk peningkatan kapasitas peneliti dan pemberian insentif publikasi karya ilmiah maupun insentif kekayaan intelektual	dana penelitian 4. Hak dan Kewajiban peneliti	
---	--	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis IAI Darullughah Wadda'wah Bangil
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAI Darullughah Wadda'wah Bangil
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

